

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perikatan atau perjanjian dalam konteks fiqih muamalah seringkali disebut juga dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* bentuk jamak *al'uqud* yang berarti mengikat, sambungan, dan janji.<sup>1</sup> Melalui akad berbagai kegiatan usaha perdagangan dapat kita jalankan. Melalui akad juga seorang pria dan seorang wanita dapat dipersatukan dalam kehidupan bersama. Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah dan merupakan sunatullah yang terus turun menurun hingga saat ini. Jual beli memiliki jenis dan bentuk yang beragam, yang dapat dilihat dari akad, cara pembayaran, cara penyerahan barang yang diperdagangkan. Dari bentuk jual beli yang bermacam-macam ini, Islam sangat memperhatikan setiap unsur yang terdapat dalam transaksi jual beli.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan terlepas dari kegiatan jual beli, yang mana jual beli ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari muamalah itu sendiri. Adanya kepentingan dan kebutuhan mendorong kita untuk melakukan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap muslim diperbolehkan melakukan kegiatan jual beli, karena jual beli merupakan aktivitas yang hukumnya diperbolehkan oleh Allah.

Agar jual beli dianggap sah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat ini berkaitan dengan pihak yang bertransaksi dan ada juga yang berkaitan dengan sesuatu yang ditransaksikan. Transaksi jual beli tidak akan sah jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut yaitu, pertama: adanya unsur kerelaan penjual dan pembeli. Jika salah satu pihak dipaksa tanpa suatu alasan yang jelas, maka jual beli

---

<sup>1</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.25

<sup>2</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.15

tersebut tidak sah. Kedua: terpenuhinya syarat kelayakan bertransaksi dari kedua belah pihak, yaitu keduanya harus berstatus merdeka, *mukallaf* dan pandai menggunakan harta. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, atau hamba sahaya yang tidak mendapatkan izin majikannya tidak dianggap sah. Ketiga: pemilik sah dari barang yang ditransaksikan, atau bertindak selaku pemilik. Maksudnya, tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dimiliki.<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqih muamalah sangat banyak jumlahnya. Kadang pembeli membutuhkan barang yang belum dihasilkan oleh penjual. Seperti jual beli ditinjau dalam segi benda yang disebutkan sifat sifatnya dalam janji, atau membeli barang yang wujudnya belum jadi. Jika dilihat dari segi akad menurut syariah, maka jual beli tersebut merupakan akad *istishna'*. Akad *istishna'* yang dimaksud adalah akad dengan konsep bahwa pembeli/pemesan (*mustashni'*) terlebih dahulu memesan barang yang diproduksi oleh penjual/penerima pesanan (*shani'*) sesuai standar yang diinginkan oleh pihak pembeli, yang mana semua biaya produksi dan bahan baku menjadi tanggung jawab pihak penjual dengan sistem pembayaran yang dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir.

Lahirnya akad *istishna'* ini berawal dari adanya kebutuhan khusus masyarakat akan pengrajin. Seperti pembuatan sepatu, kerajinan kulit, perabot rumah tangga, dll. Selama ini akad *istishna'* diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam skala yang lebih besar, seperti perusahaan manufaktur pesawat terbang, kapal laut, dll.<sup>4</sup> *Bai' al-istishna'* merupakan jenis khusus dari *bai' as-salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan begitu, aturan ketentuan akad *istishna'* mengikuti akad *bai' as-salam*. Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tetapi

---

<sup>3</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al Fuzan, *Mulakhas Fiqihi*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm.5-6

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus : Dar al-Fikr,2006), vol. V, hlm.3640

dalam akad *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa kali pembayaran.<sup>5</sup>

Jika penjual mengerjakan untuk memperoleh barang yang dipesan oleh pembeli dengan bahan baku ditanggung oleh pihak penjual, maka disitulah akad *istishna'* muncul. Agar akad *istishna'* menjadi sah, maka harga harus ditetapkan diawal sesuai kesepakatan dan barang yang dikerjakan sudah memiliki spesifikasi yang jelas sesuai standar yang di inginkan oleh pemesan/pembeli. Pembayaran dalam akad *istishna'* dapat dilakukan di muka, dicicil hingga selesai, atau di akhir. *Istishna'* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.<sup>6</sup>

Rumah merupakan bangunan yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, serta tempat beristirahat bagi para penghuninya. Membangun sebuah rumah bukanlah hal yang dapat dilakukan secara cuma-cuma, karena terdapat banyak aspek dan bagian penting yang harus diperhitungkan secara matang dalam sebuah konstruksi bangunan. Adapun bagian konstruksi dari sebuah bangunan diantaranya yaitu kusen, pintu, dan jendela. Kusen merupakan salah satu bagian konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai tempat meletakkan daun pintu dan daun jendela. Bagian ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah rumah dan mampu untuk membuat tampilan rumah bisa tampak berbeda. Pemilihan bahan yang tepat juga akan memiliki usia pakai yang jauh lebih lama hingga tidak perlu repot untuk memperbaikinya dalam waktu dekat. Kusen juga dapat digunakan sebagai penyekat dinding bangunan atau pemisah antar ruangan.

Salah satu material umum yang dapat digunakan dalam pembuatan kusen adalah kayu. Material kayu dalam pembuatan kusen selain memiliki daya tahan yang kuat, bahan kayu juga dapat mempercantik ruangan serta menambah kesan hangat bagi penghuninya. Adapun jenis kayu yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kusen, diantaranya kayu jati, kamper, manglid, dll. Bahan jenis kayu hingga saat ini

---

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hlm.74

<sup>6</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.96-97

masih dipergunakan dalam pembuatan kusen, dilihat dari banyaknya usaha yang menjual kayu kusen dapat mempermudah dalam memperoleh kusen yang sudah jadi sesuai dengan kebutuhannya. Namun biasanya untuk mendapatkan jenis kayu kusen yang bagus dan sesuai keinginan setiap orang bisa melakukan pemesanan langsung sesuai dengan yang diinginkan. Karena dengan spesifikasi dan rancangan sendiri kita dapat memastikan setiap komponen yang didalamnya memiliki kualitas yang baik agar mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Cara pemesanan kusen yang dilakukan terbilang cukup mudah, biasanya pembeli yang ingin memesan pastinya sudah memiliki sketsa mengenai produk yang akan dipesannya, mulai dari bahan, ukuran, jenis produk yang akan dibuat. Kemudian pihak penjual memproduksi pesanan yang sudah diterima dengan pembayaran sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut, seperti halnya praktek jual beli pesanan yang dilakukan oleh UD Sinar Bahagia Kusen.

UD Sinar Bahagia Kusen yang berada di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, merupakan usaha yang menerima pesanan pembuatan rangka kayu sesuai standar yang dibutuhkan oleh setiap pembeli. Usaha ini didirikan oleh Bapak Agus selaku pemilik UD Sinar Bahagia Kusen yang berdiri sejak tahun 2003. Dengan berbekalkan pengalaman dan keahlian di bidang pembuatan kayu kusen, usahanya tersebut hingga saat ini masih berdiri dan berkembang juga mendapatkan kepercayaan terutama oleh masyarakat sekitar.

Dalam prakteknya biasanya pembeli terlebih dahulu melakukan pemesanan dengan memilih jenis dan kualitas kayu yang ditawarkan oleh penjual. Jenis kayu yang ditawarkan penjual antara lain jati, borneo, kamper, manglid dan mahoni. Jenis kayu ini menjadi bahan baku yang akan digunakan untuk membuat kusen kayu seperti kusen pintu, daun pintu, dan jendela. Setelah menyepakati jenis kayu yang akan digunakan sebagai bahan dasar barang pesanan, pembeli akan merundingkan harga, cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran pesanan produk tersebut. Setelah kesepakatan tercapai, penjual akan membuatkan produk yang dipesan sesuai dengan keinginan pembeli, dan biasanya pembeli akan menyerahkan uang muka sebagai

jaminan pembelian. Namun, selain mencicil, ada juga pembeli sesekali yang membayar secara tunai.<sup>7</sup>

Setelah mencapai kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, pihak pembeli terkadang mendapatkan masalah atas barang yang diterimanya terdapat ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut salah satunya terdapat pada spesifikasi dan ukuran barang yang dipesan oleh pembeli padahal ukuran pada barang yang dipesan merupakan hal yang penting, akibat kurang teliti dalam mencatat perjanjian maka dapat menyebabkan kekeliruan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Hal ini yang menjadi alasan perlu dan pentingnya penjelasan mengenai spesifikasi dan ukuran barang yang dipesan agar tidak terjadi ketidaksesuaian dan menghindarkan pihak-pihak yang berakad ke dalam gharar atau ketidakjelasan.

Fenomena diatas merupakan contoh kasus yang terdapat di UD Sinar Bahagia Kusen, dimana pihak pembeli telah memesan barang yang diinginkannya. Pihak pembeli telah menyebutkan spesifikasi dan ukuran atas barang yang dipesannya dan telah menyepakati mengenai pembayaran barang yang dipesannya dengan disertai uang muka di awal. Namun dalam praktiknya, pihak penjual kurang teliti dalam mencatat spesifikasi dan ukuran barang yang dipesan oleh pihak pembeli sehingga barang yang dipesan tidak sesuai ukuran yang diinginkan oleh pihak pembeli.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang “IMPLEMENTASI AKAD *ISTISNA* ’ DALAM JUAL BELI KAYU KUSEN (Studi Kasus di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung).”

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam kegiatan jual beli di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung dilakukan berdasarkan perjanjian diawal

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku pemilik usaha selaku pemilik UD Sinar Bahagia Kusen, 21 September 2022, pukul 13.00

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku pemilik UD Sinar Bahagia Kusen, 21 September 2022, pukul 13.00

akad, baik dalam segi pembayaran, spesifikasi, dan waktu pembuatan barang pesanan. Namun dalam prakteknya penulis mendapati ketidaksesuaian pada spesifikasi barang pesanan yang telah di pesan di awal akad. Maka dari itu, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *istishna'* dalam jual beli pesanan kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek akad *istishna'* dalam jual beli kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *istishna'* dalam jual beli pesanan kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad *istishna'* dalam praktik jual beli kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini memberikan pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah mengenai akad *istishna'*.
  - b. Memberikan penjelasan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *istishna'*. Tulisan ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian dan kajian selanjutnya mengenai akad *istishna'*.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi penulis, tulisan ini mampu memberikan pemahaman dan menambah wawasan mengenai akad *istishna'* dalam praktik jual beli kayu kusen di dalam ruang lingkup perusahaan.

- b. Penelitian bisa menjadi acuan praktik jual beli akad *istishna'* bagi UD Sinar Bahagia Kusen yang sesuai dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

#### E. Studi Terdahulu

Adanya studi terdahulu dalam suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai suatu bahan perbandingan supaya menghindari adanya sikap plagiarism. Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan tema yang penulis angkat yaitu:

Pertama, skripsi Anis Afifah tahun 2012 yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Waktu Penyerahan Barang pada Akad *Istishna'* dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah”.<sup>9</sup> Salah satu dari kesimpulannya adalah bahwa jual beli yang dikembangkan dengan skema *istishna'* paralel dalam Perbankan Syariah, dimana bank berperan sebagai *shani'* pertama dalam transaksi dengan nasabah. Kemudian bank mensuborderkan pesanan nasabah kepada *shani'* kedua agar membuat barang sesuai dengan spesifikasi yang nasabah inginkan (*mustashni'*). Dalam pelaksanaannya, waktu penyerahan barang ditentukan di awal akad dan juga nasabah (*mustahni'*) memiliki hak untuk memperoleh jaminan dari produsen atas jumlah yang telah dibayarkan, dan penyerahan barang sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Hal ini ditentukan semata-mata untuk kemaslahatan manusia agar unsur-unsur dalam jual beli tercapai.

Kedua, skripsi Ajeriyah tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan *Al-Istishna'* di Malengkeri Raya Kota Makassar”.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, dasar hukum yang berlaku dalam jual beli *istishna'* secara umum sama dengan dasar hukum yang berlaku pada jual beli *as-*

---

<sup>9</sup> Anis Afifah, “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad *Istishna'* Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah”, Skripsi pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah. (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012).

<sup>10</sup> Ajeriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/*Al-Istishna'* di Malengkeri Raya Kota Makassar”, Skripsi pada Jurusan Hukum Ekonomi Islam. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012).

*salam*. Karena jual beli *istishna'* hampir sama dengan jual beli *as-salam*, bedanya hanya pada cara pembayarannya. Pada akad *as-salam* pembayaran harus segera dan dimuka, sedangkan pada akad *istishna'* pembayaran boleh di awal, bertahap, maupun diakhir. Jual beli *Al-istishna'* menurut mayoritas Ulama termasuk kedalam salah satu jual beli *As-salam*, sehingga berlaku seluruh syarat-syarat jual beli *As-salam* yang telah disinggung sebelumnya dan menurut fuqaha kontemporer atas dasar Qiyas dan aturan umum Syariah berpendapat bahwa jual beli *Al-istishna'* adalah sah.

Ketiga, skripsi Muh Ramli tahun 2017 yang berjudul "Penerapan Akad *Istishna'* Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar)".<sup>11</sup> Salah satu dari kesimpulannya adalah penerapan akad *istishna'* di kawasan pengrajin meubel Antang Kota Makassar melakukan pemesanan barang dengan sebagian pembayaran yang dilakukan di awal kontrak, kemudian pembayaran dilunasi setelah barang telah selesai di buat. Kesalahan dalam pengerjaan barang jarang dilakukan. Metode pembayaran yang dilakukan sebagian di awal akad dan dilunasi setelah barang selesai merupakan hal yang dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarang. Pembatalan akad secara sepihak dan ketidak sesuaian barang jarang ditemukan di Kawasan Pengrajin Meubel telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli *istishna'*.

Keempat, skripsi Azis Ichwan tahun 2018 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Istishna'* di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak".<sup>12</sup> Dalam penelitian ini membahas penyelesaian dalam terjadinya penggantian bahan busana di Konveksi IQTOM

---

<sup>11</sup> Muh Ramli, "*Penerapan Akad Istishna' Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", *Skripsi pada jurusan Ekonomi Islam*. (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar)". (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

<sup>12</sup> Azis Ichwan, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istishna' di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak*", *Skripsi jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).



*Collection* Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dimana mekanisme pemesanan dilakukan secara langsung datang ke konveksi atau dengan cara memesan melalui E-mail guna mempermudah proses pemesanan. Penggantian bahan busana secara sepihak ini dilakukan dilakukan pihak konveksi disebabkan karena spekulasi dikarenakan banyak pembeli yang tidak paham mengenai bahan yang digunakan. Dalam kasus tersebut cara-cara untuk menyelesaikannya dengan mengembalikan uang muka, dan pembeli mengurangi harga jualnya supaya jual beli bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Kelima, skripsi Juanda Farhat tahun 2016 yang berjudul “Akad Jual Beli *Istishna*’ Dengan Sistem Pembayaran Cicilan”.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini membahas mengenai sistem pembayaran cicilan pada akad *istishna*’. Hukum akad *istishna*’ dengan sistem pembayaran cicilan menurut mazhab Hanafiyyah dan Dewan Nasional adalah boleh, karena menurut mayoritas fuqaha Hanafi konsekuensi hukum jual beli *istishna*’ adalah memindahkan hak milik secara timbal balik antara pembeli dan penjual karena jual beli *istihna*’ merupakan kontrak yang mengikat. Oleh karena itu keberlakuan sistem pembayaran pada akad tersebut harus ada kesepakatan bersama. Boleh dilakukan di muka, ditangguhkan (di akhir), maupun dicicil dengan syarat kedua belah pihak saling ridha dan tidak ada diantara para pihak merasa dirugikan.

**Table 1.1**  
**Persamaan dan perbedaan studi terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anis Afifah (2012)	Analisis Pendapat	Membahas mengenai	penelitian lebih fokus

<sup>13</sup> Juanda Farhat, “Akad Jual Beli *Istishna*’ Dengan Sistem Pembayaran Cicilan”, Skripsi pada jurusan Perbandingan Mazhab. (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016).

		<p>Imam Abu Hanifah tentang Waktu Penyerahan Barang pada Akad <i>Istishna'</i> dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah</p>	<p>akad <i>istishna'</i></p>	<p>kepada akad <i>istishna'</i> menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan objek penelitian dilakukan di Perbankan Syariah. Sedangkan penelitian penulis di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kota Kecamatan Antapani Bandung.</p>
2.	Ajeriyah (2012)	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/Al-</p>	<p>Membahas mengenai akad <i>istishna'</i></p>	<p>Lokasi penelitian dilakukan di Malengkeri Raya Kota Makassar</p>

		<i>Istishna'</i> di Malengkeri Raya Kota Makasar		sedangkan lokasi penelitian penulis di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung.
3.	Muh (2017)	Ramli Penerapan Akad <i>Istishna'</i> Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di	Membahas mengenai akad <i>istishna'</i>	Penerapan akad <i>istishna'</i> dilakukan pada Sistem Pemasaran Industri Meubel dan lokasi penelitian dilakukan di Antang Kota Makassar. Sedangkan penelitian penulis di UD Sinar Bahagia

		Antang Kota Makassar)		Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung.
4.	Azis Ichwan (2018)	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad <i>Istishna'</i> di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak	Membahas mengenai akad <i>istishna'</i>	Objek penelitian dilakukan di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading. Sedangkan ojek penelitian penulis di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung.

5.	Juanda Farhat (2016)	Akad Jual Beli <i>Istishna'</i> Dengan Sistem Pembayaran Cicilan	Membahas mengenai akad <i>istishna'</i>	Penelitian berfokus pada sistem pembayaran cicilan pada akad <i>istihna'</i> . Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai jual beli kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung.
----	----------------------	--	---	---

**F. Kerangka Berfikir**

1. Pengertian *Istishna'*

Secara terminologi, *istishna'* berasal dari kata *shana'a* sama dengan kata *ja'ala*, *khalaqa* yang secara harfiah memiliki arti membuat atau

menciptakan. Prinsip dari akad *istishna'* memiliki kesamaan dengan akad *salam*, yakni merupakan pengecualian dari syarat jual beli yang berlaku umum, wujudnya objek akad pada saat akad jual beli dilakukan.<sup>14</sup>

Dalam kitab *al-Misbah al-Munir* bahwa secara bahasa *istishna'* berarti *thalamus shun'ah* yang artinya meminta dibuatkan barang. Maksud dari pembuatan barang disini adalah pembuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya. Dalam istilah para fuqaha *istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk dan ukuran tertentu atau sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk dibuatkan suatu barang dalam tanggungan.<sup>15</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa *istishna'* memiliki kesamaan dengan akad *salam* yakni objek pesannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri yang khusus. Perbedaannya terletak pada sistem pembayarannya. Pembayaran pada akad *salam* dilakukan sebelum barang diterima, sedangkan *istishna'* bisa dilakukan diawal, ditengah, atau diakhir. Didalam *istishna'* pembuatan dan material bahan berasal dari penjual atau pengrajin. Apabila penjual yang menyediakan bahan baku, maka akad tersebut menjadi akad *ijarah*. Sebagaimana sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa objek akad *istishna'* hanya pada jasa pembuatan barang saja, karena *istishna'* adalah permintaan pembuatan barang.<sup>16</sup> Umumnya tujuan akad *istishna'* digunakan pada pembiayaan untuk dibuatkan sesuatu atau pembangunan proyek seperti gedung, perumahan, listrik, komunikasi, pertambangan dan saran jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah pembiayaan investasi.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Jaih mubarak dan Hasanudin, *fikh muamalah maliyyah akad jual beli*, (Bandung: Simbiosis rekatama media, 2018), hlm.265

<sup>15</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.268

<sup>16</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.268

<sup>17</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.149-150

Ulama Syafi'iyah membolehkan akad *istishna'* untuk menyamakannya dengan akad *salam*. Diantara syarat utamanya adalah dengan menyerahkan seluruh harga barang dalam majelis akad. Mereka juga berpendapat bahwa harus ditentukan waktu penyerahan barang pesanan sebagaimana akad *salam*, jika hal itu dilanggar maka akad itu menjadi rusak. Selain itu mereka juga mensyaratkan tidak boleh menentukan pembuat barang ataupun barang yang akan dibuat. Begitupun juga syarat-syarat akad *salam* yang lain.<sup>18</sup>

Al Asybah As-Suyuti dalam kitab Wahbah al-zuhaili menjelaskan bahwa akad *istishna'* menurut mazhab Syafi'i disahkan semua, baik dari segi waktu penyerahan barang yang ditentukan maupun tidak ditentukan yakni dengan melakukan akad *salam*, dan ketentuan penyerahan barangpun secara langsung ditempat akad. Akad *istishna'* secara kontan seperti ini hukumnya sah.<sup>19</sup>

## 2. Landasan Hukum

### a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. An-Nisa: 29)*

<sup>18</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul. Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm (as-Suyuti, al Asybaah Wan Nazhaair, 1997).270

<sup>19</sup> Abdurrohman as-Suyuti, *al Asybaah Wan Nazhaair* (Makkah: Makthabah nazzar al-baz,1997), hlm.89

Pada potongan ayat diatas memerintahkan kepada kita untuk tidak memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, dan hubungannya dengan istishan adalah dalam cara pengaplikasiannya dimana kita dilarang untuk bertransaksi dengan cara yang dapat merugikan orang lain ataupun tidak saling meridhoi diantara kedua pihak, tetapi juga harus *'an taroodin* (saling meridhoi) di dalam akad *istishna'*.

b. Hadits

(رواه ابن ماجو والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الدري) لا ضرار وال ضرار

*Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain"*  
(HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

Hadits ini memerintahkan kepada kita dilarang memadharatkan diri sendiri maupun orang lain, hal ini berkaitan dengan *istishna'* dimana harus dihindari hal yang memadharatkan pihak manapun. Oleh sebab itu, *istishna'* sejalan dengan hadits ini, maka hukum *istishna'* diperbolehkan.

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan hasil data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>20</sup> Data yang telah diperoleh dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk membuat deskriptif atau menggambarkan fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung kemudian dianalisis.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administratif*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm.1



## 2. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang merupakan penyelidikan mendalam terhadap suatu unit sosial sedemikian rupa, yang dilakukan dilapangan atau terjadinya fenomena yang dipelajari dalam kehidupan nyata untuk menghasilkan gambaran yang terorganisasi dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya, penelitian bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian.<sup>22</sup> Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi data yang didapat dari individu yang langsung terlibat dalam pelaksanaan transaksi dan pembelian kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen Kota Antapani Tengah Kecamatan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, yang terdiri dari pemilik usaha, pekerja, dan pembeli produk.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang diambil berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku, dokumen tertulis dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian adalah sebagai berikut:

### a. Metode Dokumentasi

Metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat dokumen, catatan tertentu yang dapat memberikan bukti informasi mengenai suatu masalah.

---

<sup>21</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm.5

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2006), hlm.6

Adapun dokumen-dokumen yang akan disertakan sebagai data dalam penelitian, yaitu:

- a) Dokumen kegiatan jual beli antara pihak penjual dengan pembeli.
- b) Dokumen wawancara baik dalam bentuk foto atau tulisan.
- c) Dokumen interview dengan pihak-pihak yang terlibat.

b. Metode Observasi

Metode observasi digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan Akad *istishna'* dengan cara pengamatan langsung mulai dari latar belakang, mekanisme, dan praktek yang dilakukan di toko tersebut.

c. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk memperoleh informasi dengan cara bertukar ide antara dua orang, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.<sup>23</sup> Wawancara dilakukan kepada responden yang terkait diantaranya pemilik UD Sinar Bahagia Kusen, pembeli, dan karyawan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha memilih, memilah, membuang dan menggolongkan data untuk menjawab permasalahan. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan transaksi jual beli kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen.
- b) Mengkategorisasikan data yang telah diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan jual beli kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen.

---

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.190

- c) Hasil pemahaman dari data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori yang telah dipaparkan pada kerangka pemikiran.
- d) Menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
- e) Menarik kesimpulan dengan data yang telah dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah penelitian.

